



PUTUSAN

Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAHARUDDIN bin HABO;**
Tempat Lahir : Balangloe;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Balangloe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono, tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN bin HABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN bin HABO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi BNN di Badokka;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa KAHARUDDIN bin HABO dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dan rehabilitasi yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS 501 di dalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA yang di dalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek VIVO warna biru dengan Nomor Via WhatsApp 085 242 060 722;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Jnp, tanggal 10 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN bin HABO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS 501 di dalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek SAMPOERNA yang di dalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu; dan
 - 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* *Android* merek VIVO warna biru dengan nomor Via *Whatsapp* 085 242 060 722;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 730/PID.SUS/2022/PT MKS, tanggal 19 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Jnp, tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa KAHARUDDIN bin HABO tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 167/Akta Pid.Sus/2022/PN Jnp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 9 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, meskipun Penuntut Umum sependapat dengan putusan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Namun *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum karena tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan, sedangkan sebelumnya Terdakwa memiliki Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Nomor R/TAT-258/VII/2022/BNNP tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Lingkungan Balangioe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WITA, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik berisi sabu berat neto

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,1258 (nol koma satu dua lima delapan) gram, bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 2 (dua) *sachet* plastik berisi sabu berat neto seluruhnya 0,7873 (nol koma tujuh delapan tujuh tiga) gram, dan 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Pinrang Bood seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri. Selain itu ternyata hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung methamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2268/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023



dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)